



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 80**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 7).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANTAENG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan

- disetujui bersama oleh Pemertintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
 12. Penduduk Desa Setempat adalah penduduk Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan;
 13. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan BPD yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang diberi tugas melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa;
 14. Tim fasilitasi adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bantaeng dan diberi kewenangan mengatur proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dan kecamatan sampai pada pelantikan kepala desa terpilih.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN, SUSUNAN dan TUGAS PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa :
 - a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. BPD memproses Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - c. BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat;
 - d. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan BPD;
 - e. Rapat dalam rangka memutuskan serta menetapkan panitia dan keanggotaannya dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dan bila tidak ditemukan kata sepakat maka dapat dilakukan voting dengan didasarkan atas suara terbanyak.
- (2) Dalam hal BPD tidak melakukan kewajibannya membentuk Panitia Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka Bupati melalui Camat dapat mengambil alih kewenangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di bentuk Bupati melalui Camat ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 3

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang berjumlah ganjil dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dusun;
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan musyawarah untuk menentukan susunan kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota serta unsur lain apabila diperlukan.

Pasal 4

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :
 - a. Melakukan Penjaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
 - b. Menerima pendaftaran bakal calon dan kelengkapan persyaratan administrasinya;
 - c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. Mengusulkan bakal calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
 - e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah dikonsultasikan dengan BPD;
 - f. Melaksanakan ujian saringan bakal calon;
 - g. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih;
 - h. Mengajukan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - i. Mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan mengumumkan daftar pemilih;
 - j. Menetapkan tata tertib kampanye;
 - k. Melaksanakan Pemungutan Suara;
 - l. Membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - m. Menyampaikan berita acara pemilihan dan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam kepanitiaan dirumuskan dan ditetapkan oleh panitia melalui keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugas keanggotaannya dapat diganti oleh BPD atas usul Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 5

Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :

- a. Memperlakukan para calon secara adil dan setara;
- b. Melaksanakan dan memonitoring serta mengendalikan semua tahapan pemilihan kepala desa secara tepat waktu;
- c. Menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan termasuk hasil pemilihan kepala desa;
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD.

BAB III

PENJARINGAN dan PENYARINGAN

Bagian Kesatu

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Kepala Desa dengan BPD dan tim fasilitasi Kabupaten.
- (2) Setelah mengadakan konsultasi ditetapkan jadwal tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Penjaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan dengan membuka pendaftaran selama 15 hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran.

- (4) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan menjadi calon Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa dan melampirkan persyaratan:
 - a. Foto copy ijazah pertama dan terakhir yang telah dilegalisir;
 - b. Foto copy KTP Desa setempat dan foto copy kartu keluarga yang sudah dilegalisir;
 - c. Foto copy akte kelahiran yang telah dilegalisir;
 - d. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak dan tidak sedang menjalani pidana penjara dari pengadilan;
 - g. Surat keterangan berdomisili;
 - h. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - i. Surat pernyataan tidak terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - j. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
 - k. Surat pernyataan siap menerima kemenangan dan kekalahan dalam pelaksanaan pilkades;
 - l. Surat pernyataan tidak pernah dihukum;
 - m. Daftar Riwayat Hidup;
 - n. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar warna;
 - o. Surat izin dari atasan bagi PNS/TNI/POLRI;
 - p. Surat pernyataan penguduran diri bagi pimpinan dan anggota BPD.
- (5) Panitia pemilihan melakukan penjurangan bakal calon kepala desa dengan memeriksa kelengkapan administratif sesuai persyaratan yang ditetapkan dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat.
- (6) Hasil pemeriksaan berkas diberitahukan secara tertulis kepada para bakal calon, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan pendaftaran.
- (7) Apabila bakal calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat maka diberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas pencalonan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil pemeriksaan berkas oleh panitia.
- (8) Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan ulang perbaikan berkas bakal calon sekaligus menentukan hasil pemeriksaan tersebut.
- (9) Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian berkas panitia pemilihan menetapkan bakal calon yang memenuhi syarat yang dituangkan dalam berita acara penetapan Bakal Calon.
- (10) Bakal Calon yang sudah ditetapkan diumumkan secara terbuka paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai pemeriksaan/penelitian berkas.
- (11) Penetapan dan pengumuman Bakal Calon oleh panitia bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Bakal Calon yang sudah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan penyaringan.
- (2) Dalam upaya untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan penyaringan Bakal Calon maka pada kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan/difasilitasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Penyaringan dilakukan dengan melaksanakan ujian/tes tertulis, wawancara dan pemaparan visi misi.

- (4) Lokasi/tempat pelaksanaan ujian/tes tertulis, wawancara dan penyampaian visi misi ditentukan berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan ujian/tes tertulis, wawancara dan pemaparan visi misi difasilitasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan/Kabupaten dan hasilnya disampaikan kepada panitia pemilihan.
- (6) Berdasarkan hasil ujian/tes tertulis, wawancara dan pemaparan visi misi panitia pemilihan menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 5 (lima) calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan calon.
- (7) Calon yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih yang dituangkan dalam Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (8) Penetapan Calon yang berhak dipilih oleh BPD bersifat final dan mengikat.
- (9) Terhadap calon yang berhak dipilih selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut calon.

BAB IV PENDAFTARAN dan PENETAPAN PEMILIH

Pasal 8

Penetapan pemilih dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) Pemilih adalah warga desa bersangkutan yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah.
- (2) Untuk dapat menggunakan hak memilih warga desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga desa harus memenuhi syarat:
 - a. Terdaftar sebagai penduduk desa bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP atau kartu keterangan sebagai penduduk desa bersangkutan;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Setelah dilakukan pendaftaran pemilih, panitia pemilihan menetapkan Data Pemilih Sementara (DPS) dan disampaikan/diumumkan secara terbuka untuk mendapatkan perbaikan.
- (5) Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman DPS menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan surat keputusan panitia yang diketahui Ketua BPD serta disaksikan para calon yang berhak dipilih.
- (6) Warga desa yang telah terdaftar dalam DPT dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (7) Apabila pada pendaftaran pemilih ada warga desa yang belum terdaftar dalam DPT, sedangkan yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih sepanjang yang bersangkutan dapat memperlihatkan bukti-bukti

- yang sah maka bersangkutan dapat didaftar dalam daftar pemilih tambahan dan dapat menggunakan hak pilihnya.
- (8) Pada saat pemilihan dilaksanakan, setiap pemilih harus hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB V

PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 9

Panitia pemilihan memfasilitasi pelaksanaan kampanye para calon kepala desa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- b. Pelaksanaan kampanye berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih atau sesuai kesepakatan dan masa kampanye berakhir paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- c. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan dan memperhatikan usul dari calon kepala desa.
- d. Kampanye dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah antar calon kepala desa.
- e. Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - 1) Pertemuan terbatas;
 - 2) Tatap muka dan dialog;
 - 3) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - 4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - 5) Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - 6) Rapat umum;
 - 7) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
 - 8) Calon dapat menyampaikan visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- f. Kampanye pertemuan/rapat/tatap muka dilakukan langsung oleh Calon Kepala Desa.
- g. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat mendidik.
- h. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik pihak lain harus seizin pemilik tempat tersebut.
- i. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- j. Dalam kampanye dilarang :
 - 1) Mempersoalkan dasar negara pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa lainnya;
 - 3) Menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - 4) Menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - 5) Mengadakan pawai dan arak-arakan kendaraan yang mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - 6) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - 7) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- k. Calon dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- l. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan teguran atau pembatalan sebagai calon kepala desa.

- m. Pembatalan sebagai calon kepala desa sebagaimana dimaksud huruf i harus disetujui oleh BPD.
- n. Pembatalan sebagai calon kepala desa dilakukan apabila terbukti melakukan pelanggaran berat berdasarkan putusan pengadilan.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan berjalan jujur dan adil.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh BPD, panitia, pemilihan, para Calon Kepala Desa dan Tim monitoring/Fasilitasi Kecamatan/Kabupaten.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan.
- (4) Pembukaan rapat pemilihan calon kepala desa dapat dimulai apabila telah dihadiri oleh BPD, para Calon Kepala Desa, Tim Monitoring/Fasilitasi Kecamatan/Kabupaten.
- (5) Setelah pembukaan rapat pemilihan, Tim Fasilitator memberikan penjelasan tentang tata cara pencoblosan/pemberian suara yang benar hingga bisa dianggap sah.
- (6) Panitia Pemilihan bersama para Calon Kepala Desa dan Tim Fasilitasi Kabupaten membuka/memeriksa kotak suara dan bilik suara, kotak suara kembali dikunci dan disegel.
- (7) Panitia pemilihan membuka surat suara dan memperlihatkan kepada para pemilih, menghitung dan ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia dan distempel panitia.
- (8) Pemilih diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan dengan menunjukkan surat panggilan memilih.
- (9) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dan apabila surat suara dalam keadaan rusak atau cacat, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia.
- (10) Pencoblosan/pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (11) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru dengan terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang rusak tersebut kepada panitia pemilihan.
- (12) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (13) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun, menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur, menjamin agar tata demokrasi pemilihan berjalan dengan lancar dan aman sesuai aspirasi masyarakat.
- (14) Panitia Pemilihan menutup pemilihan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.
- (15) Apabila batas waktu rapat telah selesai, pemilih yang berada di TPS masih ada yang belum memberi suara/mencoblos maka penutupan ditunda sampai selesainya pemilih memberikan hak suaranya.
- (16) Apabila semua pemilih telah memberikan hak suara dan batas waktu penutupan pemilihan belum selesai maka pemilihan dapat ditutup berdasarkan kesepakatan para calon, panitia, BPD, dan Tim Fasilitator Kabupaten.

Pasal 11

Pelaksanaan Penghitungan Suara

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dihadiri oleh anggota BPD, Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan Tim Fasilitasi Kecamatan/Kabupaten.
- (2) Sebelum kotak suara dibuka, Panitia Pemilihan meminta wakil dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara dan dilanjutkan pembacaan pernyataan masing-masing Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan mempersilahkan Tim Fasilitasi untuk membuka kotak suara dan memulai penghitungan surat suara disaksikan oleh saksi-saksi yang direkomendasikan para calon, selanjutnya penghitungan suara dilanjutkan oleh panitia.
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia sehingga dapat dilihat dengan jelas.
- (5) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Surat suara tidak ditanda tangani ketua dan sekretaris panitia pemilihan;
 - c. Memberikan suara/mencoblos lebih dari satu calon;
 - d. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - e. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
- (6) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (7) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia dengan calon atau saksi maka ketua panitia setelah melakukan konsultasi dengan tim fasilitasi berkewajiban untuk memutuskan dan keputusan tersebut bersifat mengikat.
- (8) Apabila terjadi lebih banyak surat suara dari pada surat panggilan yang masuk maka dilaksanakan penghitungan ulang sebanyak 2 (dua) kali
- (9) Jika penghitungan masih tetap sama maka hasil pemilihan dinyatakan batal dan diadakan pemilihan ulang yang akan dilakukan oleh panitia yang baru.
- (10) Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan membuat dan menandatangani berita acara pemilihan di depan para calon yang berhak dipilih serta diketahui oleh Ketua BPD.
- (11) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara dan menyatakan pemilihan kepala desa sah.

BAB VII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 12

- (1) Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan sebagai calon kepala desa.
- (2) Apabila terjadi perolehan suara seimbang, panitia mengadakan pemilihan ulang yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara seimbang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari terhitung mulai tanggal penandatanganan berita acara pemilihan.

- (4) Jika hasil pemilihan ulang tetap sama maka keputusannya diserahkan kepada BPD untuk mengadakan musyawarah dan mufakat, apabila mufakat tidak tercapai maka dilakukan voting.

BAB VIII DANA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Dana penyelenggaraan pemilihan kepala desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga desa setempat dan bantuan Pemerintah Daerah serta tidak dibenarkan dibebankan kepada calon.
- (2) Dana yang berasal dari pemerintah desa ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
- (3) Dana yang berasal dari warga desa setempat bersifat bantuan yang tidak mengikat.
- (4) Dana dari bantuan pemerintah daerah dialokasikan dalam APBD untuk biaya administrasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- (5) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan secara efisien sejak persiapan sampai pelantikan.
- (6) Apabila penggunaan dana diluar ketentuan maka dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGESAHAN PENETAPAN dan PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 14

- (1) Penetapan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- (2) Surat keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
- (3) Pengesahan penetapan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati tentang pengesahan penetapan Kepala Desa diterbitkan paling lambat 15 hari terhitung dari tanggal diterbitkannya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (5) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (6) Pada saat pelantikan, Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya.
- (7) Serah terima jabatan kepala desa dari pejabat lama kepada pejabat baru dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BANTAENG,
cap/ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 80**